

Tinjauan Fiqih Muamalah pada Transaksi Ba'i Salam di Kampung Kiara Payung (Ciwidey)

Review of Fiqih Muamalah On The Transaction of Salam Ba'i in Kiarapayung (Ciwidey)

¹Gita Hani Rihandani, ²N. Eva Fauziah, ³Yandi Maryandi

^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No.1 Bandung 4011

Email: ¹Gitahanir@gmail.com, ²Evafmawardi@gmail.com, ³Yandi140985@gmail.com

Abstract. This paper would like to examine the salam contract which turns into a qardh contract in Citra Shop in terms of muamalah fiqh. The initial problem began with Citra Shop and the five consumers bought and sold rice orders at a price of 12,000 / kg. Payment is made when the contract is made and the goods will be given 1 month in accordance with the agreement of both parties. But after the due date the Toko Citra cannot give rice orders to the customer because Toko Citra has used all the money orders for personal interests and is considered to have defaulted on the ordering of rice to five consumers so that consumers feel disadvantaged. Toko Citra promised to return all consumer money at a price of 16,000 / kg with payment in installments for 3 months. The subscriber who changes the lender determines that there is an additional rounded up in each monthly installment repayment, but Toko Citra has objected to the wishes of the customer. The existence of these advantages is feared by the scholars to fall into the practice of usury. This study aims to understand the implementation of the sale and purchase of rice transactions in terms of fiqh muamalah. This research uses qualitative methods with the case study method. Data sources used are primary data and secondary data. Collection techniques are interviews, observation, documentation and study of literature. The results showed that the transaction at the Citra Shop underwent a contract transfer and was agreed by both parties of the salam contract which turned into a qardh contract. Adding the initial price from the price of 12,000 / kg to 16,000 / kg as compensation of Rp.4,000, which is paid in installments for 3 months is the desire of the Citra Shop, which is in debt. The additions rounded up are the unilateral wishes of the five consumers who have become debt providers, including usury and there is an element of coercion. In muamalah fiqh the existence of additional if both parties are pleased with each other, but there should be no additional if there is one party that is harmed because Allah SWT forbids transactions containing Ribawi elements.

Key word: Ba'i Salam, Qardh, Tahawwul al-'Aqd.

Abstrak. Tulisan ini ingin mengkaji akad salam yang berubah menjadi akad qardh di Toko Citra yang ditinjau dari fiqh muamalah. Awal permasalahan berawal dari Toko Citra dan kelima konsumen melakukan jual beli pesanan beras dengan harga 12.000/kg. Pembayaran dilakukan pada saat akad dilakukan dan barang akan diberikan 1 bulan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun setelah jatuh tempo pihak Toko Citra tidak bisa memberikan pesanan beras kepada pihak pemesan karena Toko Citra telah menggunakan seluruh uang pesanan untuk kepentingan pribadi dan dinilai telah melakukan wanprestasi atas pemesanan beras kepada lima konsumen sehingga konsumen merasa dirugikan. Toko Citra berjanji akan mengembalikan seluruh uang konsumen dengan harga 16.000/kg dengan pembayaran di cicil selama 3 bulan. Pihak pemesan yang berubah pemberi utang menetapkan adanya tambahan yang dibulatkan ke atas dalam setiap pengembalian cicilan perbulannya, namun Toko Citra merasa keberatan dengan keinginan pihak pemesan. Adanya kelebihan tersebut yang oleh para ulama dikhawatirkan terjerumus pada praktik riba. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan transaksi jual beli beras di tinjau dari segi fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi di Toko Citra mengalami peralihan akad

dan disepakati oleh kedua belah pihak dari akad salam yang berubah menjadi akad qardh. Penambahan harga awal dari harga 12.000/kg menjadi 16.000/kg sebagai ganti rugi sebesar Rp.4000,- yang dibayar secara cicil selama 3 bulan merupakan keinginan dari pihak Toko Citra yang menjadi pihak berutang. Adapun tambahan yang dibulatkan ke atas merupakan keinginan sepihak dari kelima konsumen yang menjadi pemberi utang terindikasi termasuk riba dan terdapat adanya unsur pemaksaan. Dalam fiqh muamalah kebolehan adanya tambahan jika kedua belah pihak saling ridho, tetapi tidak boleh adanya tambahan jika ada salah satu pihak yang dirugikan karena Allah SWT mengharamkan transaksi yang mengandung unsur Ribawi.

Kata kunci : Ba'i Salam, Qardh, Tahawwul al-'Aqd.

A. Pendahuluan

Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan transaksi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, yang didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam syariat Islam, atau atas dasar hasil *ijtihad* yang dibenarkan oleh Islam.¹

Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiah pengertian jual beli adalah tukar menukar harta benda dengan sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.² Islam telah memberikan aturan-aturan, seperti bagaimana rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, dan juga mengenai bentuk jual beli yang dilarang maupun diperbolehkan.

Jual-beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual-beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain.³

Akad salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka secara tunai sementara barangnya diserahkan di kemudian hari atau ditangguhkan. Pada saat akad, sifat barang yang menjadi objek jual serta batasan waktu penyerahannya disepakati antara pembeli dan penjual. Ini berarti pada jual beli salam, barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual. Salam bisa terjadi pada keadaan batrang yang diinginkan sangat eksklusif dari jenis yang lainnya.⁴

Toko Citra adalah salah satu toko yang berada di kampung Kiarapayung, Jalan Soreang-Ciwidey dan merupakan sebuah toko grosir yang menawarkan berupa sembako dan kebutuhan warung yang lain. Karena lokasi pasar yang sangat jauh masyarakat Kiarapayung sering membeli dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya di toko tersebut.

Masyarakat Kiarapayung sering melakukan jual-beli beras di Toko Citra dengan pembayaran di awal, dan barang akan diserahkan satu bulan yang akan datang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Aktivitas jual beli ini terdapat di Kiarapayung yang dijual dengan harga Rp. 12.000/Kg,- kontan dan Rp. 16.000/Kg ,- pembelian secara kredit. Artinya pembelian secara kredit lebih tinggi dari harga kontan.

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet.2, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007, hlm. 20.

² Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenda Media Grup, 2013, hlm. 50.

³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 129.

⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT Regika Aditama, 2017, hlm.61.

Di antara masyarakat di Kiarapayung yang melakukan kegiatan jual beli beras dengan akad *Salam* adalah Pak Dadang yang memesan beras sebanyak 100 kg dengan total Rp. 1.200.000,-, Ibu Euis memesan beras sebanyak 80 kg dengan total Rp. 960.000,-, Ibu Ai memesan beras sebanyak 65 Kg dengan total Rp. 780.000,-, Pak Domo memesan beras sebanyak 45 Kg dengan total Rp. 540.000,- dan Ibu Eneng memesan beras sebanyak 40 Kg dengan total Rp.480.000,-.⁵

Setelah jatuh tempo pihak Toko Citra tidak bisa memberikan pesanan beras kepada pihak pemesan karena Toko Citra telah menggunakan seluruh uang pesanan untuk kepentingan pribadi dan dinilai telah melakukan wanprestasi atas pemesanan beras kepada lima konsumen sehingga konsumen merasa dirugikan. Toko Citra berjanji akan mengembalikan seluruh uang konsumen dengan harga 16.000/kg dengan pembayaran di cicil selama 3 bulan. Pihak pemesan yang berubah pemberi utang menetapkan adanya tambahan yang dibulatkan ke atas dalam setiap pengembalian cicilan perbulannya, namun Toko Citra merasa keberatan dengan keinginan pihak pemesan. Adanya kelebihan tersebut yang oleh para ulama dikhawatirkan terjerumus pada praktik riba.

Persoalan ini menarik untuk dikaji dari sudut *Fikih Muamalah* dengan mengambil judul “TINJAUAN FIQIH MUAMALAH PADA TRANSAKSI BA’I SALAM DI TOKO CITRA KAMPUNG KIARAPAYUNG (CIWIDEY)”.

⁵ Wawancara dengan Pak Dadang, Ibu Euis, Ibu Ai, Pak Domo dan Ibu Eneng, Konsumen beras, di Kiarapayung tanggal 8 Desember 2018.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami pelaksanaan transaksi jual beli beras di Toko Citra kampung Kiarapayung (Ciwidey).
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli beras di Toko Citra kampung Kiarapayung (Ciwidey).

B. Landasan Teori

Definisi akad *Salam*

Secara terminologi dikemukakan oleh para *fuqaha* dengan redaksi yang beragam. Menurut ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* akad “*salam* adalah akad yang jelas spesifikasinya atas suatu barang yang penyerahannya ditangguhkan sementara pembayarannya didahulukan di majelis akad tempat transaksi.”⁶

Sementara ulama *Malikiyah* mendefinisikan *al-salam* yaitu “Transaksi jual beli yang didahulukan pembayarannya dan ditangguhkan penyerahan barangnya.”⁷

Adapun definis *al-salam* menurut ulama kontemporer, seperti Sayyid Sabiq, Muhammad Abu Zahrah, adalah sebagai berikut. Menurut Sayyid Sabiq “*Salam* adalah jual beli dengan spesifikasi tertentu yang berada dalam tanggungan dengan pembayaran yang didahulukan.”⁸

Rukun dan syarat *salam* pada prinsipnya sama dengan rukun dan *salam* pada jual beli, yakni *ijab qabul* menurut ulama Hanafiyah, sedangkan menurut ulama selain Hanafiyah, rukun akad *salam* ada tiga, yaitu *muslam* dan *muslam 'alaih* (pemesan

⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fikih al-Islaminwa Adillatul*. Dar al-Fikr. Beirut. 1989. Juz IV. hlm.598

⁷*Ibid*.599.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*. Dar al-Fikr. Beirut. 1983. hlm.171.

dan penjual), *ra'sul mal, salam, muslim fih* (harga pokok dan barang pesanan), *shigat (ijab dan qabul)*.⁹

Definisi *Qardh*

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata : *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).¹⁰

Menurut Hanafiah *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.¹¹

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qardh* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*mitsli*), bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf *muqtaridh* tidak memiliki barang yang diutangkan (dipinjamnya), apabila barang tersebut masih ada.¹²

Menurut Malikiyah, *qardh* hukumnya sama dengan *hibah*,

shadaqah dan *'ariyah*, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (*ijab qabul*), walaupun *muqtaridh* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtaridh* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *mistli* atau *ghair mitsli*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama.¹³

Definis Tahawwul Al-'Aqd

Secara etimologi, *tahawwul* adalah *al-intiqal* (berpindah), *al-taghayur* (berubah), *al-zawal* (hilang), dan *al-badal* (pengganti). *Al-intiqal* berarti perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain; *al-taghayur* berarti perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, *al-zawal* berarti hilangnya sesuatu dari tempatnya, dan *al-badal* berarti pengganti sesuatu.¹⁴ Pakar hukum Islam lain menjelaskan, bahwa arti etimologi *al-tahawwul* adalah *al-inqilab*, *al-intiqal*, dan *al-istihalah*.

Al-inqilab secara etimologi berarti terbalik; yaitu menjadikan bagian atas di bawah atau menjadikan bagian bawah di atas; *al-intiqal* secara etimologis berarti perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain; dan *al-istihalah* secara etimologi berarti berubahnya sesuatu dari berbagai aspek dan segi, termasuk dari segi metodologi/caranya.¹⁵

⁹ Rozalina, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dasar dan Implementainya pada Sektor Keuangan Syaria*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2016. Hlm. 95-96.

¹⁰ Ibrahim Anis, et.al., *Al Mu'jam Al-Wasith, juz 2*, Dar Ihya' at-Turats Al-'Arabiyy, Kairo, cet. II, 1972, hlm. 726.

¹¹ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, juz 3*, Dar Al-Fikr, Beirut, cet III, 1981, hlm. 182.

¹² *Ibid*, hlm.723-724.

¹³ *Ibid*.723-724.

¹⁴ Abdul Hamid Mahmud al-Ba'li, *Dirasat al Tamhidiyat fi Tahawwul al-'Uqud fi al-Fiqh wa al-Qanun Dirasat Muqarat Muwazabat*, t.t, 2009, hlm. 10.

¹⁵ Ali Ibrahim al-Rasyid, *al-Tahawwul fi al-Assya' wa al-Tasharrufat wa al 'Uqud wa Atsaruhu fi al-hukm al-Syar'i*, al-Jamiah al-Qahirah, Kairo, Tesis Magister, 2001, hlm.4.

Tahawwul al-'aqd mencakup empat hal; Pertama, *al-dzat* (substansi), yaitu perubahan substansi benda, seperti perubahan *khamar* menjadi cuka; Kedua, *al-Kayfiyah wa al-halah*, yaitu perubahan cara melakukan sesuatu atau perubahan keadaan, seperti perubahan cara sholat dari berbari menjadi duduk atau berbaring bagi yang *udzur* (sakit), atau kulit bangkai berubah dari najis menjadi suci karena disamak; Ketiga, *al-makan wa al-zaman* (tempat dan waktu), yaitu perubahan fungsi area tertentu dari tempat olah raga menjadi masjid (misalnya), atau orang murtad yang melarikan diri ke daerah musuh (*dar al-harb*); dan Keempat, *al-hukm* (status hukum) yaitu perubahan dari hukum yang satu ke hukum yang lain karena perubahan sebab/*illat* (ratio legis) hukum. Pada akhirnya ditegaskan, bahwa pengertian *al-tahawwul* dari segi istilah/terminologis adalah perubahan sesuatu dari segi zat, metode, tempat, waktu, dan hukumnya.¹⁶ Dengan demikian, *tahawwul al-'aqd* secara terminologis berarti perubahan akad dari formal menjadi akad lain yang tidak tertulis karena akad tertulis tidak terpenuhi rukun dan/atau syaratnya atau tidak sesuai dengan kedudukan/ruh/kesejatiannya.¹⁷

Definisi lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan *tahawwul al-'aqd* adalah suatu akad yang batal secara menyeluruh (*buthlan kulian*), tetapi mengandung rangkaian akad lain yang sah, maka akad yang tidak sah tersebut berubah menjadi akad yang baru yang sah dan menimbulkan akibat hukum yang sah

juga.¹⁸

Tahawwul al-'aqd berbeda dengan *tafriq as-shofqah*, karena *tafriq as-shofqah* adalah suatu akad yang terdiri dari beberapa bagian akad, sebagian akad itu sah dan sebagian yang lain itu tidak sah. Maka bagian akad yang sah itu dengan sendirinya gugur, sedangkan bagian akad yang tidak sah tetap berlaku efektif. Oleh karena itu, *tahawwul* berbeda dengan *tafriq as-shofqah*, dengan tiga aspek: Pertama, dalam *tahawwul* seluruh akad tidak sah, sedangkan dalam *tafriq as-shofqah* sebagiannya tidak sah; Kedua, secara substansi *tahawwul* akad adalah mengganti akad yang tidak sah menjadi akad baru yang sah, sedangkan dalam *tafriq as-shofqah* akad yang lama masih ada kecuali bagian yang tidak sah; dan Ketiga, dalam *tafriq as-shofqah* akadnya terdiri dari akad yang terpisah, berbeda dengan *tahawwul*, di mana bagian-bagian akad menyatu.¹⁹

Al-Salihi menjelaskan, bahwa kriteria atau syarat-syarat *tahawwul al-'aqd* adalah sebagai berikut: 1) akad "pokok" yang dilakukan para pihak termasuk akad yang batal karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau dengan kata lain akad asli menjadi batal secara menyeluruh; 2) akad formal yang batal tersebut mencakup rukun dan syarat yang dari segi akad yang lain terpenuhi rukun dan syaratnya atau dengan kata lain akad ali atau pertama itu mengandung rangkaian akad yang sah; dan 3) kehendak para pihak yang berakad terhadap akad "baru" yang muncul karena *tahawwul*, atau dengan kata lain ada keinginan untuk melakukan *tahawwul* (perubahan). Keinginan yang dimaksud adalah bisa berbentuk

¹⁶ Ali Ibrahim al-Rasyid, *al-Tahawwul fi al-Assya' wa al-Tasharrufat...* hlm. 15-16.

¹⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung : PT Refika Aditama, 2018, hlm.170.

¹⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah...* hlm.170.

¹⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah...* hlm.170.

keinginan pihak akad aytau keinginan pihak otoritas.²⁰

Definisi Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi Merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab, artinya debitur mempertahankan harta kekayaan sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada kreditur. Menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata semua harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum.²¹

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk (wanbeeher yang berarti pengurusan buru, waddad perbuatan buruk).²²

Dikutip dalam buku Yahman, Menurut M.Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Debitur disebutkan dan berada dalam wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”.²³

Wanprestasi merupakan suatu kegagalan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Wanprestasi (lalai atau alpa) timbul karena; kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).²⁴ Dalam suatu perjanjian atau kontrak tentu terdapat dua macam subyek yaitu pihak yang berhutang disebut kreditur dan pihak yang memberikan piutang atau disebut debitur. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih d muka pengadilan.²⁵

Menurut Subekti apabila yang berhutang (Debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau lalau atau ingkar janji.²⁶ Ia mengatakan bahwa wanprestasi seseorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

- a. Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi dan dilakukannya.
- b. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Sebitur melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²⁷

²⁰ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*...hlm.171.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya bakti, 1990 hlm 17.

²² Yahman, *Karasteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014, hlm. 45.

²³Yahman, *Karasteristik Wanprestasi dan*...hlm,83.

²⁴ Yahman, *Karasteristik Wanprestasi dan*...hlm,83.

²⁵ Pasal 1 angka 2 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁶ Subketi,*Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, 2005, hlm. 45.

²⁷ Subketi,*Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, 2005, hlm. 45.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Permasalahan di Toko Citra berkaitan dengan masalah pengembalian harga jual beli *salam* beras kepada pihak konsumen. Pihak Toko Citra menyetujui perubahan akad yang semula jual beli pesanan (*Ba'i Salam*) menjadi akad utang-piutang (*Qardh*). Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pengembalian dalam bentuk uang dengan cara pembayaran dicicil selama 3 bulan.

Pihak Toko Citra bersedia menambah dari harga awal yang disepakati sebesar Rp.12.000,- menjadi Rp.16.000,- sebagai ganti rugi pihak Toko Citra kepada kelima konsumen atas wanprestasi yang dilakukannya sebagai penunaian pemenuhan pemesan beras pada tiap masing-masing pemesan.

Selain kesepakatan tersebut, pihak pemesan yang kemudian berubah menjadi pemberi utang menginginkan adanya tambahan yang dibulatkan ke atas dalam setiap pengembalian cicilan per bulannya. Pihak Toko Citra merasa keberatan atas usulan tersebut. Hal ini dapat di indikasikan adanya unsur riba pada transaksi yang dilakukan oleh Toko Citra dan konsumen. Tambahan pada utang disebut riba, sedangkan tambahan pada jual beli disebut keuntungan (*ribhun*).

Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik. Namun jika dilakukan atas kehendak sebelah pihak tanpa persetujuan bersama diindikasikan tambaha atau kelebihan yang dibulatkan ke atas mengandung unsur riba. Allah SWT telah mengharamkan transaksi yang mengandung unsur Ribawi, karena mendzalimi orang lain dan adanya unsur ketidakadilan. Cara riba merupakan jalan yang tidak sehat,

sebab keuntungan yang diambil bukan dari usaha produktif. Dari segi sosial masyarakat tidak akan dapat keuntungan sedikitpun dari praktek riba, sebab riba tidak pernah menambah kekayaan sedikitpun pada masyarakat atau kemampuan untuk mengangkat ekonomi mereka. Bahkan sebaliknya, riba hanya akan menambah penderitaan yang parah.

Adanya pembebanan tersebut dapat membebani Toko Citra dalam pembayaran utang-piutang. Sedangkan Islam telah melarang umatnya untuk mendapatkan tambahan atau keuntungan dengan cara yang tidak benar (*merugikan*) dari harta otang lain.

Paparan di atas menggambarkan bahwa pengaturan hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak ditentukan oleh kedua belah pihak. Hanya dalam poin terakhir Toko Citra merasa keberatan atas penambahan tersebut

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Toko Citra adalah salah satu toko yang berada di kampung Kiarapayung, Jalan Soreang-Ciwidey dan merupakan sebuah toko grosir yang menawarkan berupa sembako dan kebutuhan warung yang lain. Karena lokasi pasar yang sangat jauh masyarakat Kiarapayung sering membeli dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya di toko tersebut. Masyarakat Kiarapayung sering melakukan jual-beli beras di Toko Citra dengan pembayaran di awal, dan barang akan diserahkan satu bulan yang akan datang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Aktivitas jual beli ini terdapat di Kiarapayung

yang dijual dengan harga Rp. 12.000/Kg,- kontan dan Rp. 16.000/Kg ,- pembelian secara kredit. Artinya pembelian secara kredit lebih tinggi dari harga kontan. Setelah jatuh tempo pihak Toko Citra tidak bisa memberikan pesanan beras kepada pihak pemesan karena Toko Citra telah menggunakan seluruh uang pesanan untuk kepentingan pribadi dan dinilai telah melakukan wanprestasi atas pemesanan beras kepada lima konsumen sehingga konsumen merasa dirugikan. Toko Citra berjanji akan mengembalikan seluruh uang konsumen dengan harga 16.000/kg dengan pembayaran di cicil selama 3 bulan. Pihak pemesan yang berubah pemberi utang menetapkan adanya tambahan yang dibulatkan ke atas dalam setiap pengembalian cicilan perbulannya, namun Toko Citra merasa keberatan dengan keinginan pihak pemesan. Adanya kelebihan tersebut yang oleh para ulama dikhawatirkan terjerumus pada praktik riba.

2. Berdasarkan analisis fiqh muamalah bahwa adanya peralihan akad, dari akad *salam* menjadi akad utang piutang serta penambahan harga dari Rp.12.000,-, menjadi Rp16.000,- dapat dibolehkan sebagai ganti rugi yang diderita oleh kelima konsumen. Hanya ada ketidaksesuaian dengan fiqh muamalah yaitu pemaksaan kehendak yang dilakukan pihak konsumen kepada Toko Citra untuk pembulatan pembayaran ke atas pada tiap bulannya. Pembulatan tersebut diindikasikan termasuk kategori

riba.

Daftar Pustaka

- Ali Fikri,(1356). *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir.
- Ali Hasan,(2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Eva Fauziah dkk, (2018), *Akad Pembiayaan Ib Pendidikan di Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung:Munjahid Press.
- Ibrahim Anis,(1972), *Al Mu'jam Al-Wasith, juz 2*, Dar Ihya' at-Turats Al-'Arabiy, Kairo.
- Mardani,(2013). *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenda Media Grup.
- Muhammad Abu Zahra, (1967) *Mausu'ah al-Fikih al-Islami*. Jamiah al-Dirasah al-Islamiyah. Kairo.
- Nasrun Haroen,(2007). *Fiqh Muamalah*, Cet.2, Jakart: Gaya Media Pertama.
- Pak Dadang, Ibu Euis, Ibu Ai, Pak Domo dan Ibu Eneng (2018 Desember 8). Transaksi pembelian (Gita Hani Rihandani Interviewer)
- Pak Agung Cahyadi (2018 Desember 8). Transaksi Penjualan(Gita Hani Rihandani Interviewer)
- Panji Adam, (2017). *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT Regika Aditama.
- Panji Adam, (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Rachmadi Usman,(2003). *Pilihan Penylesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Rifal Lubis,(2006). *Menemukan yang Hakiki dan Penyelesaian*

Sengketa Berbasis Lokal,
Jakarta: Sinar Grafika.

Sayyid Sabiq, (1983).*Fiqh Al-Sunnah*.
Dar al-Fikr. Beirut.

Takdir Rahmadi, (2011).*Mediasi
Penyelesaian Sengketa Melalui
Pendekatan Mufakat*, Jakarta:
Rajawali Press.

Wahbah Zuhaili, (1989).*Al-Fikih
al-Islaminwa Adillatul Juz
IV*.Dar al-Fikr. Beirut